

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM
PEMBERDAYAAN PEMUDA BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR
40 TAHUN 2009 TENTANG
KEPEMUDAAN**

ANDRIZAL

Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning
andrizal2017@gmail.com

ABSTRACT

Youth is the future generation of the nation and state. Therefore, the role and potential of youth needs to be optimized as part of national development. Based on Article 13 of the Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2009 concerning Youth, it is regulated that local governments are responsible for implementing youth empowerment in accordance with the characteristics and potential of the region. This study aims to analyze the responsibility of local governments in empowering youth based on the Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2009 concerning Youth. The method used in this research is normative legal research using a statutory approach. Youth development in Indonesia aims to create youth who believe and fear God Almighty, have noble character, are healthy, intelligent, creative, innovative, independent, democratic, responsible, competitive, and have leadership, entrepreneurship, pioneering, and national spirit. based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia. Based on Article 24 of the Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2009 concerning Youth, it is regulated that youth empowerment is programmed by local governments in a planned, systematic, and sustainable manner. Based on Article 25 of the Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2009 concerning Youth, it is stated that youth empowerment programs are carried out by local governments in the form of programs to increase youth faith and piety, programs to improve science and technology for youth, education programs for state defense and national resilience, youth economic independence, programs to improve the physical quality of youth, arts and culture programs, and youth activity mentoring programs.

Keywords: Local Government, Youth, Empowerment

ABSTRAK

Pemuda merupakan generasi penerus masa depan bangsa dan negara. Oleh karena itu, peran dan potensi pemuda perlu dioptimalkan sebagai bagian dari pembangunan nasional. Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan diatur bahwa pemerintah daerah

Published by

bertanggung jawab melaksanakan pemberdayaan pemuda sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa tanggung jawab pemerintah daerah dalam pemberdayaan pemuda berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Pembangunan kepemudaan di Indonesia bertujuan untuk mewujudkan pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan diatur bahwa pemberdayaan pemuda diprogramkan oleh pemerintah daerah secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan. Berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan disebutkan bahwa program pemberdayaan pemuda dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam bentuk program peningkatan iman dan takwa pemuda, program peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi pemuda, program pendidikan bela negara dan ketahanan nasional, program kemandirian ekonomi pemuda, program peningkatan kualitas jasmani pemuda, program kesenian dan kebudayaan, serta program pendampingan kegiatan kepemudaan.

Kata kunci: Pemerintah Daerah, Pemuda, Pemberdayaan

PENDAHULUAN

Dalam catatan sejarah perjuangan bangsa Indonesia, peran pemuda tidak dapat dipandang sebelah mata. Pemuda mempunyai peran yang vital yang dimulai sejak gerakan kebangkitan nasional pada tahun 1908, peristiwa Sumpah Pemuda pada tahun 1928, hingga mengantarkan bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 (Asshiddiqie, 2005). Pemuda merupakan generasi penerus masa depan bangsa dan negara. Oleh karena itu, peran dan potensi pemuda perlu dioptimalkan sebagai bagian dari pembangunan nasional (Utama, 2021).

Definisi pemuda menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan adalah warga Negara Indonesia yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun (Heryansyah, 2014). Pembangunan kepemudaan adalah proses memfasilitasi semua hal yang berkaitan dengan pemuda. Pembangunan kepemudaan dilaksanakan oleh pemerintah melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Mustaqim & Tohari, 2010).

Sejak era reformasi, Pemerintah Republik Indonesia memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya masing-masing melalui konsep otonomi daerah (Suharizal & Chaniago, 2017). Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan masyarakat, termasuk kepemudaan. Melalui otonomi daerah diharapkan dapat mempercepat pembangunan di daerah serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran masyarakat. Selain itu, di era globalisasi, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing daerah dengan mengembangkan potensi dan keanekaragaman daerah (Ferricha, 2016).

Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan diatur bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab melaksanakan pemberdayaan pemuda sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah.

Dari latar belakang masalah yang telah digambarkan di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana tanggung jawab pemerintah daerah dalam

pemberdayaan pemuda berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan?

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah menggunakan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan tujuan untuk menganalisa dan memecahkan suatu permasalahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif adalah suatu kegiatan ilmiah dalam menganalisa peraturan perundang-undangan (Marzuki, 2011). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah, dan literatur hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, sedangkan teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembangunan kepemudaan di Indonesia bertujuan untuk mewujudkan

pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberdayaan pemuda diarahkan untuk menumbuhkan patriotisme, prestasi, dan profesionalitas pemuda yang dilakukan melalui strategi bela negara, kompetisi, apresiasi, peluang kerja, serta kesempatan berekspresi dan berorganisasi. Pemberdayaan pemuda juga diarahkan untuk meningkatkan partisipasi dan peran pemuda dalam membangun diri, masyarakat, bangsa, dan negara yang dilakukan melalui strategi peningkatan kompetensi, pendampingan, pendidikan dan keterampilan, serta penyiapan kader pemuda (Taufiqurokhman, 2014).

Berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan diatur bahwa pemberdayaan pemuda diprogramkan oleh pemerintah daerah secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan. Berdasarkan Pasal 25

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan disebutkan bahwa program pemberdayaan pemuda dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam bentuk:

1. Program peningkatan iman dan takwa pemuda.
2. Program peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi pemuda.
3. Program pendidikan bela negara dan ketahanan nasional.
4. Program kemandirian ekonomi pemuda.
5. Program peningkatan kualitas jasmani pemuda.
6. Program kesenian dan kebudayaan.
7. Program pendampingan kegiatan kepemudaan.

Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan mengatur bahwa pemerintah daerah dapat memberikan penghargaan kepada pemuda yang berprestasi dan organisasi kepemudaan yang berjasa memajukan potensi pemuda di daerah.

Selain itu, berdasarkan Pasal 51 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan ditegaskan bahwa pemerintah daerah wajib menyediakan dana dan akses permodalan untuk

pemberdayaan kewirausahaan pemuda. Program pemberdayaan kewirausahaan pemuda yang dilakukan oleh pemerintah daerah dapat mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Fahrial et al., 2019). Berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah disebutkan bahwa dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan iklim usaha bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di daerah, pemerintah daerah dapat membuat kebijakan mengenai (Susanty et al., 2021):

1. Bantuan pendanaan modal usaha
2. Penyediaan sarana dan prasarana usaha
3. Penyediaan informasi peluang usaha
4. Kemitraan
5. Kemudahan perizinan usaha
6. Penyediaan layanan promosi usaha lokal.

Namun, kelemahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan adalah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan tidak diatur ketentuan mengenai sanksi apabila pemerintah

Published by

daerah tidak melakukan pemberdayaan terhadap pemuda.

KESIMPULAN

Pemuda merupakan generasi penerus masa depan bangsa dan negara. Oleh karena itu, peran dan potensi pemuda perlu dioptimalkan sebagai bagian dari pembangunan nasional. Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan diatur bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab melaksanakan pemberdayaan pemuda sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah. Pembangunan kepemudaan di Indonesia bertujuan untuk mewujudkan pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan diatur bahwa pemberdayaan pemuda diprogramkan oleh pemerintah

daerah secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan. Berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan disebutkan bahwa program pemberdayaan pemuda dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam bentuk program peningkatan iman dan takwa pemuda, program peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi pemuda, program pendidikan bela negara dan ketahanan nasional, program kemandirian ekonomi pemuda, program peningkatan kualitas jasmani pemuda, program kesenian dan kebudayaan, serta program pendampingan kegiatan kepemudaan. Namun, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan tidak diatur ketentuan mengenai sanksi apabila pemerintah daerah tidak melakukan pemberdayaan terhadap pemuda.

DAFTAR PUSTAKA

Asshiddiqie, J. (2005). *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*. Konstitusi Press.

Fahrial, F., Utama, A. S., & Dewi, S. (2019). Pemanfaatan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Pembangunan Perekonomian Desa. *Wawasan*

Yuridika, 3(2), 259–272.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25072/jwy.v3i2.256>

Ferricha, D. (2016). Tanggung Jawab Pemerintah Daerah pada Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Menuju Negara Kesejahteraan. *Ahkam*, 4(1), 141–160.
<https://doi.org/https://doi.org/10.21274/ahkam.2016.4.1.141-160>

Heryansyah, D. (2014). Tanggung Jawab Pemuda terhadap Masa Depan Pancasila. *Ius Quia Iustum*, 21(4), 607–631.
<https://doi.org/https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss4.art5>

Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media.

Mustaqim, G., & Tohari, H. M. (2010). *Pemuda Membangun Bangsa dari Desa*. Synergia Publishing.

Suharizal, S., & Chaniago, M. (2017). *Hukum Pemerintah Daerah*. Thafa Media.

Susanty, A. P., Kamilah, F., & Utama, A. S. (2021). Pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Mikro oleh Pemerintah Kota Pekanbaru di Kecamatan Rumbai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil,

dan Menengah. *Daya Saing*, 7(1),
12–18.

<https://doi.org/https://doi.org/10.35446/dayasaing.v7i1.571>

Taufiqurokhman, T. (2014). *Kebijakan Publik*. Universitas Moestopo Pers.

Utama, A. S. (2021). Law and Social Dynamics of Society. *International Journal of Law and Public Policy*, 3(2), 107–112.

<https://doi.org/https://doi.org/10.36079/lamintang.ijlapp-0302.266>